



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Daerah menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473); Tetap 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
11. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
12. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Gubernur/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
21. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
22. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan keamndirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat berkaktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
23. Rehabilitasi adalah adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
26. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
27. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
28. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
29. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
30. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

31. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
32. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, orang perorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah.
33. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
34. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
35. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
36. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
37. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas, dan terdaftar di perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial.
38. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas

Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental;
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
 - e. Penyandang Disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;

- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 4

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di Daerah; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. Koordinasi;
 - d. peran serta Masyarakat;
 - e. kerja sama;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. penghargaan;
 - h. pendanaan; dan
 - i. larangan.
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. larangan.

- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan Koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan Sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

- (5) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu
Hak Hidup
Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Hidup.
- (2) Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (3) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. atas penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bebas dari pelecehan;
 - b. bebas dari penghinaan; dan
 - c. bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Ketiga
Hak Privasi
Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak :
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Ketiga
Hak Privasi
Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak :
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Keempat
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum
Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak keadilan dan pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Kelima
Hak Pendidikan
Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Pendidikan.
- (2) Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan;

b. memperoleh...../11

- b. memperoleh informasi Pelayanan Publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif; dan
- c. Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.

Bagian Keenam
Hak Atas Pekerjaan, Kewirasusahaan, dan Koperasi
Paragraf 1
Pekerjaan
Pasal 11

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk:
 - a. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
 - b. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
 - c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya; dan
 - d. memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada Intansi pemerintahan maupun pihak swasta.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja;
 - b. usia kerja dan klasifikasi; dan
 - c. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Kewirausahaan
Pasal 12

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kewirausahaan.
- (2) Hak kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan atau berkelompok; dan
 - b. memperoleh bantuan berupa modal usaha.
- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; atau
 - f. dukungan kelembagaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Koperasi
Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas koperasi.
- (2) Hak atas koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk koperasi; dan
 - b. memperoleh fasilitasi bantuan koperasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
 - e. dukungan kelembagaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Hak Atas Kesehatan
Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesehatan.
- (2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. Layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas;
 - b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
 - c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Hak Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap
Perempuan dan Anak
Pasal 15

- (1) Perempuan Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk diberdayakan dan dilindungi.
- (2) Hak untuk diberdayakan dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 16

- (1) Anak Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk diberdayakan dan dilindungi.
- (2) Hak untuk diberdayakan dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:

a. mendapatkan...../13

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedelapan
Hak Atas Politik
Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak politik.
- (2) Hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat;
 - b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
 - c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik;
 - d. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - e. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - f. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - g. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - h. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
 - i. memperoleh pendidikan politik; dan
 - j. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum.

Bagian Kesembilan
Hak Atas Keagamaan
Pasal 18

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak keagamaan.
- (2) Hak keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;

- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya dan/atau penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan;
- f. mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
- g. mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan kegiatan keagamaan; dan
- h. mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka agamanya masing-masing.

Bagian Kesepuluh
Hak Atas Keolahragaan
Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kepemudaan dan olahraga.
- (2) Hak Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. melakukan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. memperoleh sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang mudah diakses;
 - e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
 - f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. menjadi pelaku kepemudaan dan keolahragaan;
 - h. mengembangkan industri di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
 - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kesebelas
Hak Atas Kebudayaan Dan Pariwisata
Pasal 20

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata;
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan; dan

- d. didampingi oleh pemandu wisata yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi Penyandang Disabilitas dan juga untuk memberikan bantuan mobilitas.

Bagian Keempat belas
Hak Kesejahteraan Sosial
Pasal 21

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak kesejahteraan sosial.
- (2) Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Bagian Kelima belas
Hak Aksesibilitas
Pasal 22

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak aksesibilitas.
- (2) Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
 - b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Keenam belas
Hak Pelayanan Publik
Pasal 23

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pelayanan publik.
- (2) Hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi;
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya; dan
 - c. mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik yang aksesibel.

Bagian Ketujuh belas
Hak Perlindungan Dari Bencana
Pasal 24

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak perlindungan dari bencana.
- (2) Hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - d. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - e. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan

- f. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Kedelapan belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi
Pasal 25

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak habilitasi dan rehabilitasi.
- (2) Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kesembilan belas
Hak Pendataan
Pasal 26

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak pendataan.
- (2) Hak pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua puluh
Hak Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan
Eksplorasi
Pasal 27

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (2) Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 28

- Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang meliputi bidang:
- a. Perencanaan dan evaluasi;
 - b. keadilan dan perlindungan hukum;

- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- e. kesehatan;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. kesejahteraan sosial;
- i. infrastruktur;
- j. pelayanan publik;
- k. transportasi;
- l. perlindungan dari bencana;
- m. Rehabilitasi dan Rehabilitasi;
- n. Konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. perlindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan RADPD sebagai perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a.
- (2) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada RIPD yang disusun oleh kementerian yang menangani bidang perencanaan nasional.
- (3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RIPD Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan sesuai dengan RADPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 wajib melibatkan masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum
Pasal 32

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan pada perkara pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan cara:

- a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
- b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
- c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diberikan kepada aparatur sipil negara, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat non Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaan status hukum Penyandang Disabilitas untuk melakukan perbuatan hukum;
 - b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;
 - c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
- c. pembebasan biaya *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. menyediakan pendampingan psikososial;
- f. menyediakan saksi;

g. menyediakan...../19

- g. menyediakan ahli; dan/atau
- h. menyediakan rumah aman yang aksesibel.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sosialisasi perlindungan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Pasal 37

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan untuk Penyandang Disabilitas menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai Pendidikan;
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 38

- (1) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dapat berbentuk pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan dengan alasan disabilitas.

Pasal 39

- (1) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah reguler.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

Pasal 40

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah khusus.
- (3) Sekolah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pilihan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas atau orangtuanya yang menginginkan pengembangan keterampilan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang khusus memilih pengembangan keterampilan;
 - b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem pendidikan inklusif;
 - c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - d. membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membantu pengembangan program khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. proses dan metode; dan
 - c. layanan administrasi.
- (4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.

Pasal 42

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
 - c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;
 - b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
 - c. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
 - d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
 - f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif; dan
 - i. menyediakan ruang tenang.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam disabilitas;
 - b. menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada guru pembimbing khusus yang bersertifikat dan penyelenggara pendidikan yang telah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Insentif kepada guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk menjamin maslahat tambahan kepada Guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dalam bentuk:
 - a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan
 - b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (7) Insentif kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berbentuk kemudahan perizinan dan bantuan anggaran pemeliharaan Akomodasi yang Layak.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program usaha kesehatan sekolah secara sinergi dan berkesinambungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah termasuk buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - h. memfasilitasi...../23

- h. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan Akomodasi yang Layak di pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - i. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
 - j. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
 - k. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu penyelenggaraan layanan perguruan tinggi yang ada di Daerah yang sedang merintis pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
- a. penyediaan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
 - b. penyediaan tenaga konseling;
 - c. menerima pengaduan dari peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi;
 - d. melaksanakan mediasi antara peserta didik Penyandang Disabilitas dengan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan Akomodasi yang Layak dalam proses pengajaran; dan
 - e. Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Paragraf 1 Ketenagakerjaan Pasal 45

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah:

- a. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah;
- b. memastikan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya;
- c. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada seluruh ragam Penyandang Disabilitas;

- d. memberikan kuota kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta, yang disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja yang ada;
- e. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin akses yang sama bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- g. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- h. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.

Pasal 46

Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa Diskriminasi, Pemberi Kerja dapat melakukan:

- a. penyediaan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas;
- d. keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
- e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi seluruh ragam disabilitas; dan
- f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental.

Pasal 47

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, Pemberi Kerja dapat menyediakan:

- a. untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya;
- c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam disabilitas;
- d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas; dan
- f. memberikan izin khusus untuk pengobatan yang terkait dengan disabilitas.

Pasal 48

Pemerintah Daerah menjamin akses dan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor non formal terhadap manfaat dan program kepesertaan bukan penerima upah dalam sistem jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan memberikan kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan keterampilan di lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah.
- (2) Lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e kepada Pemberi Kerja.
- (2) Sosialisasi kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. cetak; dan
 - c. elektronik.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 51

- (1) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mencakup ragam disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.
- (2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. disabilitas rungu atau tuli; dan
 - b. disabilitas netra.
- (3) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
 - b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mengubah posisi tubuh pada saat yang bersangkutan bekerja;
 - d. ruang kerja dengan ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak secara leluasa;
 - e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak alat kerja untuk pengguna kursi roda; dan
 - f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas fisik di lingkungan kerja.
- (4) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi; dan
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.
- (5) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. cuti atau izin khusus untuk menjalani pengobatan ke layanan kesehatan termasuk konseling secara berkala;
 - d. waktu kerja yang fleksibel;
 - e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
 - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
 - g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas mental di lingkungan kerja.
- (6) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas rungu atau tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
- a. ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata;
 - b. juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar dalam rapat atau pertemuan kerja;
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas rungu atau tuli di lingkungan kerja; dan
 - d. teknologi teks pembicaraan.
- (7) Jenis Akomodasi yang Layak ragam disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. komunikasi dalam bentuk audio;
 - b. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar dan menempatkan tanda timbul pada alat kerja berupa layar sentuh;
 - c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
 - d. jalur pemandu dan jalur peringatan;
 - e. sistem pencahayaan dan penggunaan warna yang kontras untuk memudahkan identifikasi lingkungan dan mengenali objek di dalam ruangan bagi penyandang disabilitas berpenglihatan lemah; dan
 - f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas netra di lingkungan kerja.

Pasal 52

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis Akomodasi yang Layak bagi ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dapat dilaksanakan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus disabilitas.
- (2) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Insentif kepada badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja atau Perangkat Daerah yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengoordinasikan Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
 - f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian; dan
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemberi Kerja atau Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit Layanan Disabilitas melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 57

- (1) Pemberi Kerja wajib memberi upah, tunjangan, dan peningkatan jenjang karier kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (3) Pemberi Kerja menjamin pemberian hak-hak ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dilarang memberhentikan pekerja dengan alasan disabilitas.

Pasal 58

Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 59

- (1) Pemberi kerja menyelenggarakan program kembali bekerja bagi pekerjanya yang menjadi Penyandang Disabilitas setelah bekerja.
- (2) Program kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai kedisabilitasnya;
 - b. hak pekerja untuk mendapatkan posisi baru yang sesuai dengan kondisi disabilitasnya jika dibutuhkan; dan
 - c. hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan posisi yang baru.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas usia dewasa yang sudah bekerja dengan pendapatan rendah; dan

- b. Penyandang Disabilitas Perempuan yang sudah bekerja.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewirausahaan

Pasal 61

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan, Pemerintah Daerah:

- a. memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik daerah untuk Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas atas sewa kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik daerah; dan
- g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 62

- (1) Perluasan peluang dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan dengan memberikan prioritas dalam pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tender khusus unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas dalam hal ada lebih dari satu unit usaha mandiri yang dijalankan oleh penyandang disabilitas yang mengajukan permintaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 63

- (1) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilaksanakan dengan mengalokasikan kios untuk memasarkan produk dan jasa hasil unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di area kantin perkantoran, pasar tradisional, pasar modern, pameran, bazar, lokasi pariwisata.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan potongan harga sewa kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit usaha mandiri yang dijalankan Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 65

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- h. menjamin ketersediaan dan pendistribusian Alat Bantu Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- i. menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- k. menyediakan biaya layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

1. menjamin iuran jaminan kesehatan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan/atau melalui telemedisin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 67

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaksanakan layanan dengan menerapkan fleksibilitas waktu layanan Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pasien Penyandang Disabilitas.
- (3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap penyelenggara layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Keolahragaan Pasal 76

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
- c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang disabilitas.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan masyarakat; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 78

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
 - b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
 - c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. organisasi keolahragaan disabilitas dari berbagai ragam disabilitas;
 - b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan ragam disabilitas; dan

c. sektor usaha untuk pemenuhan pendanaan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang sama antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasal 81

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

- (1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra di tempat wisata;
 - c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan wisatawan Penyandang Disabilitas rungu di tempat wisata; dan
 - d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi wisatawan Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan memberikan bantuan mobilitas di tempat wisata.

Pasal 83

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kebudayaan;
- b. mengembangkan kegiatan kebudayaan khusus Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karyanya, jasanya dalam pengembangan komunitas, atau jasanya dalam memajukan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang berkarier di sektor kebudayaan.

Pasal 85

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 86

Pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kesejahteraan Sosial

Pasal 88

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. menjamin tersedianya Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 89

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;

c. pemberdayaan...../35

- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.
- (2) Gubernur wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 90

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Paragraf 1 Bantuan Sosial Pasal 91

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Advokasi Sosial
Pasal 92

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pendampingan dalam pemenuhan hak; dan/atau
 - b. bimbingan.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pemberian layanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 3
Bantuan Hukum
Pasal 93

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Infrastruktur
Pasal 95

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung;

- c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- f. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas;
- h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- i. menyediakan kuota perumahan publik sewa dan/atau milik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 8% (delapan persen) dari jumlah unit yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas sepanjang terdapat permintaan dari Penyandang Disabilitas;
- j. menjamin kemudahan untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan program kredit perumahan rakyat;
- k. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- l. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
- m. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

Pasal 96

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. fasilitas pejalan kaki;
- c. tempat penyeberangan jalan;
- d. permukiman; dan
- e. pertamanan dan permakaman.

Pasal 97

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha; dan
 - d. sosial dan budaya;
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau pihak swasta.
- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, kondisi, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 98

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi syarat ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b kepada seluruh pemilik, pengelola, dan/atau pihak yang sedang mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 99

- (1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas infrastruktur.

Pasal 100

Penyediaan Aksesibilitas pada fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung dan tindak lanjut dari aduan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada pemilik atau pengembang kawasan permukiman.
- (5) Pemilik atau pengembang kawasan permukiman menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam media yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf g dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada badan usaha milik daerah atau swasta pengembang kawasan permukiman dan/atau rumah susun untuk menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan; dan
 - c. konsultasi
- (3) Badan usaha milik daerah atau swasta pemilik atau pengembangan wajib memprioritaskan Penyandang Disabilitas untuk melakukan sewa rumah susun.
- (4) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan ahli di bidang Aksesibilitas.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program untuk membangun Aksesibilitas di kawasan permukiman yang tidak memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf h.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, dan Pasal 103 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Publik Pasal 105

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
- c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a meliputi penyediaan:
 - a. akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. panduan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:

- a. pendamping;
 - b. juru bahasa isyarat;
 - c. sarana informasi audio dan visual; dan
 - d. teknologi teks pembicaraan.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. informasi umum mengenai ragam disabilitas;
 - b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
 - c. cara memberikan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas
- (4) Pemerintah Daerah menyusun panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Transportasi Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang transportasi publik, Pemerintah Daerah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:
- a. Aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
 - b. Aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
 - c. kursi prioritas;
 - d. ubin pemandu;
 - e. petunjuk dan informasi dalam bentuk audio dan visual;
 - f. prioritas dalam antrian;
 - g. tempat pembelian tiket yang landai;
 - h. ruang tenang;
 - i. jalur landai; dan
 - j. petugas pemandu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas transportasi.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas dalam melakukan mobilisasi dalam bentuk:
 - a. biaya untuk memodifikasi motor atau mobil agar memenuhi Akomodasi yang Layak yang diperlukan; dan
 - b. penyediaan kendaraan khusus yang aksesibel sebagai layanan transportasi antar jemput bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Pelindungan dari Bencana Pasal 110

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, bencana, dan pascabencana dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- c. menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana; dan
- d. menyediakan informasi tentang pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 111

- (1) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a harus memperhatikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan mengevakuasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Rencana pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rencana program dan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. rencana pembinaan dan pengawasan penanggulangan bencana; dan
 - c. rencana anggaran penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan rencana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko dalam menghadapi bencana;
 - b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana; dan
 - c. informasi terkait cara penyelamatan dini secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam disabilitas.

Pasal 115

- (1) Pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.
- (2) Bentuk pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat; dan
 - b. panduan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.
- (5) Pemerintah Daerah memasukkan materi tentang Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam kurikulum pendidikan formal;
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, pelatihan penanganan bencana terkait dengan bentuk pelindungan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 116

- (1) Pelindungan pada saat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitasnya.

- (2) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama penanganan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas agar tidak terpisah dari alat bantu serta kerabat atau keluarga yang dipercayainya.

Pasal 117

- (1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian;
 - b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembentukan pusat konseling bagi keluarga yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali ke masyarakat;
 - c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
 - d. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 119

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan secara komperhensif dan multisektoral.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan

b. memenuhi hak...../44

- b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek kehidupan.
- (4) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi hambatan di lingkungannya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (5) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (6) Tanggung jawab keluarga dilakukan dengan:
 - a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga penyandang disabilitas.
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
 - c. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan beraktifitas; dan
 - d. menumbuh kembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, meliputi:
 - a. pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Lembaga;
 - b. mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas antar Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain, daerah kabupaten/kota di provinsi lain, dan/atau daerah Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait;
 - e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. menghimpun dan mengompilasi data Penyandang Disabilitas dan Lembaga Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tingkat Daerah; dan
 - h. memberikan sanksi bagi Lembaga, pelaksana, dan pemangku kepentingan yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Lembaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 121

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan data sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, ragam disabilitas, usia, jenis kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan aksesibilitas;
 - b. melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah;
 - c. melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan, bantuan, atau pendampingan sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan profesi lain sesuai dengan kebutuhan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan keluarga penerima pelayanan;
 - e. menangani kasus dengan melibatkan tenaga profesional yang terkait;
 - f. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - h. melakukan advokasi sosial kepada Lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - i. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan
 - j. membuat laporan pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara berkala.

Pasal 122

- (1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya.

- (4) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada para petugas pemberi layanan.
- (5) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan.

Pasal 123

- (1) Lembaga yang dikelola oleh unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a wajib memiliki:
 - a. visi dan misi;
 - b. program rehabilitasi;
 - c. struktur organisasi;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. anggaran dan pertanggungjawaban.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki status:
 - a. berbadan hukum; atau
 - b. belum berbadan hukum.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar instansi sosial Daerah sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. audit keuangan; dan
 - b. audit standar pelayanan.
- (4) Audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 125

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah membentuk unit layanan pengaduan.
- (2) Unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana, dan/atau pelanggaran lainnya terkait dengan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 125 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas

Konsesi

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik daerah dan/atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi badan usaha milik daerah dan pihak ketiga lainnya yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 128

- (1) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 meliputi potongan atau pembebasan:
 - a. harga transportasi publik;
 - b. tarif air minum;
 - c. harga sewa perumahan;
 - d. harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata; dan
 - e. biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan aset yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pemberian konsesi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian konsesi dengan pihak terkait.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, jenis, dan tata cara pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas

Pendataan

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas pada saat pelaksanaan pendataan di setiap kelurahan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan.
- (4) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (6) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 131

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan dengan memastikan Penyandang Disabilitas sudah memiliki nomor induk kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses pengurusan administrasi kependudukan dalam hal Penyandang Disabilitas yang didata belum memiliki nomor induk kependudukan.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas Komunikasi, Informasi dan Teknologi Paragraf 1 Komunikasi Pasal 133

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi dilaksanakan dengan mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas melalui cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat Indonesia dan sejenisnya.
- (2) Pengakuan dan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. mengembangkan kamus bahasa isyarat;
 - b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, teks pembicaraan dan/atau juru gambar di setiap forum resmi Pemerintah Daerah; dan

- c. mendorong penggunaan bahasa isyarat dalam setiap forum publik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Informasi
Pasal 135

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang informasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk braille, audio, dan visual.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi pelayanan informasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan laman resmi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar desain aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

- (1) Perpustakaan daerah menyediakan akses informasi dalam bentuk audio dan visual yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perpustakaan daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta untuk pengadaan dan distribusi media informasi dalam bentuk braille, audio, dan cetak.

Paragraf 2
Teknologi
Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang teknologi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi informasi dan komunikasi, peralatan dan teknologi bantu, yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas dengan biaya yang terjangkau.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketujuhbelas
Perempuan dan Anak
Pasal 139

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang bidang perempuan dan anak dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual;
- b. memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah perlindungan sementara dan rumah aman yang mudah diakses oleh perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 140

- (1) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah dengan meliputi:
 - a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja; dan
 - b. menyediakan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja.
 - c. melarang segala tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan Penyandang Disabilitas, dan/atau
 - d. memastikan Penyandang Disabilitas anak dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan khusus terhadap anak dengan disabilitas dari:
 - a. penelantaran;
 - b. tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;
 - c. hambatan untuk mengembangkan diri;
 - d. hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan
 - e. hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan terbaik anak.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang bidang perempuan dan anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi
Pasal 142

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 143

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dengan cara:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas; dan
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 144

Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 145

- (1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap penyandang disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telepon hotline dan media sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah;
 - b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
 - c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, panti sosial, dan rumah sakit.

Pasal 146

Layanan pangaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ditindaklanjuti melalui:

- a. pelayanan awal;
- b. pelayanan lanjutan; dan
- c. pemulihan.

Pasal 147

- (1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - b. layanan psikologis;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pendampingan;
 - e. layanan hukum;
 - f. layanan perlindungan;
 - g. restitusi; dan
 - h. keamanan digital.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial;
 - e. pendamping disabilitas;
 - f. pendamping hukum; dan/atau
 - g. pendamping rohani.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Pasal 148

Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b meliputi pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. psikis;
- d. ekonomi;
- e. sosial dan budaya; dan
- f. restitusi.

Pasal 149

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan
 - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau layanan pengaduan.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. seluruh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 152

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. badan hukum;
 - i. badan usaha; dan/atau
 - j. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 153

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan untuk penanganan Penyandang Disabilitas;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengadaan sarana dan prasarana;
- f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- g. bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial;
- h. bantuan sosial;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;

- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 154

- (1) Gubernur mengembangkan kerjasama dalam rangka Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - b. Pemerintah Provinsi
 - c. pihak luar negeri; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan/atau
 - f. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 155

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 156

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda kehormatan daerah;

- b. piagam atau sertifikat;
 - c. lencana atau medali kepedulian;
 - d. tropi miniature kemanusiaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 157

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 158

Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum dilarang:

- a. menolak mempekerjakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menolak penyandang disabilitas sesuai jenis dan disabilitasnya sebagai peserta didik;
- c. mengeluarkan penyandang disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 159

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 160

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, maka paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 161

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006